



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BANYUWANGI  
SALINAN  
NOMOR :188/ 054 /429.204/ 2026**

**TENTANG**

**TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BANYUWANGI**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026.

**PERTAMA :** Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan,

Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi;

- b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja;
- c. Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja;
- d. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf e di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Banyuwangi.  
Pada Tanggal 07 Januari 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Ilzam Nuzuli, S.E., M. Si  
Pembina Tingkat I/ (IV/b)  
NIP 197509232005011002

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN KABUPATEN  
BANYUWANGI**

**NOMOR : 188/ 054 /429.204/ 2026  
TANGGAL : 07 Januari 2026**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA  
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN  
BANYUWANGI TAHUN 2026**

NO.	NAMA JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
2.	Ketua	Plt. Sekretaris
3.	Sekretaris	Plt. Kasubbag. Penyusunan Program
4..	Anggota	a Kabid Pengembangan Sumber Daya Aparatur
		b Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
		c Jabatan Fungsional
		d Jabatan Pelaksana

Banyuwangi, 07 Januari 2026  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

Ilzam Nuzuli, S.E., M. Si  
Pembina Tingkat I/ (IV/b)  
NIP 197509232005011002